



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah dan perlu segera ditanggulangi, yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pergeseran anggaran belanja yang tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

## BAB III JENIS PERGESERAN ANGGARAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran, yaitu:
  - a. antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja;
  - b. antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
  - c. antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
  - d. antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan bila ada ketentuan yang mengaturnya.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan sepanjang pergeseran anggaran tersebut :
  - a. tidak mengubah sasaran (target) program;
  - b. tidak mengubah keluaran (output) kegiatan;
  - c. berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan; dan
  - d. ada ketentuan lain yang mengaturnya.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

#### BAB IV

### MEKANISME PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 4

- (1) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Pengguna anggaran tidak melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran maka pengajuan usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (6) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (7) Format DPPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sekurang-kurangnya dilampiri :

- a. Rancangan DPPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar rekening obyek belanja, obyek belanja, jenis belanja dan/atau perubahan redaksi uraian pada rekening obyek belanja;
- b. Laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian obyek pada kegiatan yang mengalami pergeseran;
- c. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran sesuai dengan aturan perundangan.

#### Pasal 6

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sebelum tanggal 30 April Tahun Anggaran berkenaan kecuali ada Peraturan Perundangan lain yang mengatur.

#### BAB V

#### MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 7

- (1) PPKD mengevaluasi usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut.
- (2) Hasil pembahasan TAPD disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan/penolakan.

#### Pasal 8

- (1) PPKD mengevaluasi usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan menyampaikan hasil evaluasi kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut.
- (2) Hasil pembahasan TAPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/penolakan.

## Pasal 9

- (1) PPKD mengevaluasi usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan menyampaikan hasil evaluasi kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut.
- (2) Hasil pembahasan TAPD disampaikan kepada PPKD untuk mendapatkan persetujuan/penolakan usulan pergeseran.

## Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah mengevaluasi usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.

## BAB VI

### PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT

## Pasal 11

- (1) Dalam pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan pergeseran anggaran antar kelompok belanja.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dari jenis belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung menjadi program/kegiatan pada kelompok belanja langsung.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Bagian terkait kepada Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh PPKD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran.

- (6) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

## BAB VII

### PENGESAHAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD DAN DPPA SKPD

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), PPKD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan menyampaikannya kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengesahkannya untuk diundangkan.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah menandatangani DPPA-SKPD kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran untuk disahkan oleh PPKD.
- (2) Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejalan dengan proses persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

(3) DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik dan Inspektorat Kabupaten Gresik.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 6 Maret 2017

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 6 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**

**Ttd.**

**Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19580924 198003 1 006**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format surat usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi,  
antar kegiatan dan antar jenis belanja.

**KOP SURAT SKPD**

-----  
Gresik, .....  
Nomor : Kepada Yth :  
Sifat : Penting Bupati Gresik  
Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Pejabat Pengelola  
Perihal : Usulan pergeseran anggaran Keuangan Daerah  
antar unit organisasi / antar di -  
kegiatan / antar jenis belanja

**Gresik**

Memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Gresik Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran ..... untuk kegiatan ..... dengan kode rekening .... dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (*bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar*)
  2. dst.....
- Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :
1. Rancangan DPPA dari kegiatan yang mengalami pergeseran;
  2. Laporan Realisasi Kegiatan yang mengalami pergeseran;
  3. Pakta integritas bahwa pergeseran dimaksud sesuai dengan aturan perundangan..

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA PD.....,**

-----  
Tembusan, disampaikan kepada :

Yth. 1. Sekretaris Daerah

2. Inspektur
3. Kepala Bappeda

**BUPATI GRESIK,**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format surat usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan

**KOP SURAT SKPD**

-----  
Gresik, .....

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan

Kepada Yth :  
Sekretaris Daerah  
Cq. Pejabat Pengelola  
Keuangan Daerah  
di -

**Gresik**

Memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Gresik Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran ..... untuk kegiatan ..... dengan kode rekening ....dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar)
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar)
3. dst.....

Demikian Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. Rancangan DPPA dari kegiatan yang mengalami pergeseran;
2. Laporan Realisasi Kegiatan yang mengalami pergeseran;
3. Pakta integritas bahwa pergeseran dimaksud sesuai dengan aturan perundangan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih

KEPALA Perangkat daerah.....,

-----  
Tembusan, disampaikan kepada :  
Yth. 1. Inspektur  
2. Kepala Bappeda

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format surat usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan

**KOP SURAT SKPD**

-----  
Gresik, .....

Nomor       : .....  
Sifat        : Penting  
Lampiran   : 1 (satu) berkas  
Perihal     : Usulan pergeseran anggaran antar rincian Obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan

Kepada Yth : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
di  
Gresik

Memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Gresik Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran ..... untuk kegiatan .... dengan kode rekening .... dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar)
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar)
3. dst.....

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. Rancangan DPPA dari kegiatan yang mengalami pergeseran;
2. Laporan Realisasi Kegiatan yang mengalami pergeseran;
3. Pakta integritas bahwa pergeseran dimaksud sesuai dengan aturan perundangan..

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA PD.....,

-----  
Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Inspektur  
2. Kepala Bappeda



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI GRESIK  
 NOMOR            TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

| <b>RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN</b>   |                             |                   |        |              |                   |                   |        |              |        | <b>FORMULIR<br/>DPPA - SKPD 2.2.1</b>                       |  |
|---|-----------------------------|-------------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|--------|---|--|
| <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |                             |                   |        |              |                   |                   |        |              |        |   |  |
| <b>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK</b>  |                             |                   |        |              |                   |                   |        |              |        |   |  |
| <b>TAHUN ANGGARAN .....</b>   |                             |                   |        |              |                   |                   |        |              |        |   |  |
| Urusan Pemerintahan        :<br>Organisasi                    :   |                             |                   |        |              |                   |                   |        |              |        |   |  |
| Program                       :<br>Kegiatan                       :<br>Lokasi Kegiatan               :<br>Latar Belakang Dilakukan Pergeseran : |                             |                   |        |              |                   |                   |        |              |        |   |  |
| <b>PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG</b>  |                             |                   |        |              |                   |                   |        |              |        |   |  |
| INDIKATOR   | TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |                   |        |              | TARGET KINERJA    |                   |        |              |        |   |  |
|   | SEBELUM PERUBAHAN           | SETELAH PERUBAHAN |        |              | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |        |              |        |   |  |
| Capaian Program<br>Masukan<br>Hasil<br>Kelompok Sasaran   |                             |                   |        |              |                   |                   |        |              |        |   |  |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :   |                             |                   |        |              |                   |                   |        |              |        |   |  |
| KODE  | URAIAN                      | SEBELUM PERUBAHAN |        |              |                   | SETELAH PERUBAHAN |        |              |        | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG)                                   |  |
|   |                             | VOL               | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH            | VOL               | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH |   |  |
|   |                             |                   |        |              |                   |                   |        |              |        |   |  |
| KETERANGAN :<br>TANGGAL PEMBAHASAN<br>CATATAN HASIL PEMBAHASAN  |                             |                   |        |              |                   |                   |        |              |        | GRESIK, .....<br><b>KEPALA PD</b><br><br><u>NAMA</u><br>NIP |  |

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format surat usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

**KOP SURAT SKPD**

-----

Gresik, .....

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi / antar kegiatan / antar jenis belanja

Kepada Yth :  
Bupati Gresik  
Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
di -

**Gresik**

Memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Gresik Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran ..... untuk kegiatan .... dengan kode rekening ....

dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar)
2. dst.....

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. Rancangan DPPA dari kegiatan yang mengalami pergeseran;
2. Laporan Realisasi Kegiatan yang mengalami pergeseran;
3. Pakta integritas bahwa pergeseran dimaksud sesuai dengan aturan perundangan..

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan diucapkan terima kasih.

**KEPALA PD.....,**

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Inspektur  
3. Kepala Bappeda

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si**



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format surat usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan

**KOP SURAT SKPD**

-----  
Gresik, .....

|          |   |  |                       |
|----------|---|--|-----------------------|
| Nomor    | : | Kepada Yth :   |                       |
| Sifat    | : | Penting  | Sekretaris Daerah     |
| Lampiran | : | 1 (satu) berkas  | Cq. Pejabat Pengelola |
| Perihal  | : | Usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan | Keuangan Daerah       |

di -

**Gresik**

Memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Gresik Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran ..... untuk kegiatan .... dengan kode rekening ....dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar)
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar)
3. dst.....

Demikian Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. Rancangan DPPA dari kegiatan yang mengalami pergeseran;
2. Laporan Realisasi Kegiatan yang mengalami pergeseran;
3. Pakta integritas bahwa pergeseran dimaksud sesuai dengan aturan perundangan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan diucapkan terima kasih

KEPALA Perangkat Daerah.....,

Tembusan, disampaikan kepada :  
Yth. 1. Inspektur  
2. Kepala Bappeda

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si**



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format surat usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan

**KOP SURAT SKPD**

-----  
Gresik, .....

Nomor : ..... Kepada Yth : Pejabat Pengelola  
Sifat : Penting Keuangan Daerah  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usulan pergeseran di  
anggaran antar rincian Gresik  
Obyek belanja dalam  
obyek belanja berkenaan

Memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Gresik Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran ..... untuk kegiatan ..... dengan kode rekening .... dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar)
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar)
3. dst.....

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. Rancangan DPPA dari kegiatan yang mengalami pergeseran;
2. Laporan Realisasi Kegiatan yang mengalami pergeseran;
3. Pakta integritas bahwa pergeseran dimaksud sesuai dengan aturan perundangan..

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan diucapkan terima kasih.

KEPALA PD.....,

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Inspektur  
2. Kepala Bappeda

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**



**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si**

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

**KOP SURAT SKPD**

-----  
Gresik, .....

Nomor : ..... Kepada Yth : -----  
Sifat : Penting (Kepala Perangkat Daerah)  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usulan Perubahan Uraian  
Belanja dalam Rincian di  
Obyek Gresik

Memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Gresik Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran Kegiatan ..... Kode Rekening ..... agar kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. Rancangan DPPA dari kegiatan yang mengalami pergeseran;
2. Laporan Realisasi Kegiatan yang mengalami pergeseran;
3. Pakta integritas bahwa pergeseran dimaksud sesuai dengan aturan perundangan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

**KPA/PPTK**

-----

Tembusan, disampaikan kepada :  
Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si**

